



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### DENGAN

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA**

### BELITUNG

### CABANG PANGKALPINANG

**NOMOR : 180/010/I / 2016**

**NOMOR : 001.C/PKP/PKS/2016**





### TENTANG

**SEWA MENYEWA LAHAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK  
PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KELURAHAN AIR ITAM PANGKALPINANG**

Pada hari ini, senin tanggal empat bulan januari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Pangkalpinang yang bertanda tangan dibawah ini :

**I RUS TAM EFFENDI**

: Selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 112/P Tahun 2013 Tanggal 22 September 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.





|                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Paraf Pihak II |  |  |  |

II SADIKIN SYAMSUMIN

Selaku Pemimpin kantor Cabang Pangkalpinang, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Palembang, dalam hal ini bertindak melalui Cabangnya di Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 8 Kel. Opas Indah Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 102 tanggal 21 Mei 2015 dihadapan Notaris Husnawaty, SH. Notaris di Palembang dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dimuat dalam Akta Nomor 20 tanggal 25 November 2000 yang dibuat oleh DR. Justin Aritonang, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta No. 107 tanggal 21 Maret 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Elmadiantini, SH. SpN Notaris di Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-01360.40.22.2014 tanggal 08 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang salah satu tugasnya adalah ikut serta meningkatkan pelayanan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi perbankan nasional yang bertujuan mengoptimalkan kerjasama di bidang pelayanan keuangan dan memperkuat sinergi diantara **PARA PIHAK**.

|                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Paraf Pihak II |  |  |  |



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas , **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama di bidang peningkatan pelayanan keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini untuk membangun serta mengatur kesepahaman dalam pola pikir, pola tindak tentang peningkatan pelayanan keuangan, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pemanfaatan Lahan yang digunakan untuk jasa pelayanan perbankan meliputi Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**





Pembiayaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan atau anggaran sumber lainnya yang sah dan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas pengendalian program pada **PARA PIHAK**

|                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak I  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Paraf Pihak II |  |  |  |

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU,**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA**  
**BELITUNG**



**H. RUSTAM EFFENDI, S.E.**  
**Gubernur**

**PIHAK KEDUA,**  
**BANK SUMSEL BABEL**  
**CABANG PANGKALPINANG**



**SADIKIN SYAMSUMIN**  
**Pemimpin**